

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Jeruk (*Citrus sp.*) merupakan salah satu tanaman buah yang memiliki peran penting sebagai komoditas hortikultura karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Jeruk termasuk salah satu komoditas buah unggulan nasional yang terus dikembangkan. (Sutopo 2020). Tanaman ini selain memiliki nilai ekonomis yang tinggi, juga memiliki daya adaptasi lingkungan yang bagus, dan populer dikalangan masyarakat Indonesia. Sepanjang tahun tanaman jeruk selalu tersedia karena waktu muncul bunganya tidak mengenal musim (Amelia dan Sasana 2017) serta pengaplikasian teknologi “BUJANGSETA” (buah jeruk berjenjang sepanjang tahun) yang mampu menjadikan pohon jeruk menghasilkan buah berjenjang sepanjang tahun (Cahyono dan Supriyanto 2018).

Produksi benih jeruk di Indonesia tahun 2020 mencapai 1.428.562 pohon tahun<sup>-1</sup>, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 447.956 pohon tahun<sup>-1</sup> atau sekitar 68,64 % (Kementan 2021). Rata-rata produksi jeruk siam/keprok tahun 2020 mencapai 2.593.384 ton tahun<sup>-1</sup> menurun pada tahun 2021 menjadi 2.401.064 ton tahun<sup>-1</sup> atau sekitar 7,41 % (BPS 2021). Sedangkan rata-rata produksi jeruk besar tahun 2020 mencapai 129.568 ton tahun<sup>-1</sup> menurun pada tahun 2021 menjadi 112.797 ton tahun<sup>-1</sup> atau sekitar 12,94 % (BPS 2021). Rendahnya produksi jeruk di Indonesia salah satunya disebabkan karena tanaman jeruk mudah terserang penyakit, terutama penyakit sistemik jeruk seperti CVPD (*Citrus Vein Phloem Degeneration*). Penyakit ini ditularkan melalui serangga vektor *Diaphorina citri* yang dapat menyebabkan penurunan produksi dan produktivitas tanaman jeruk (Marlina *et al.* 2022).

Benih dan biji sama secara struktural, namun benih dan biji tidak sama secara fungsional karena benih digunakan kembali sebagai bahan perbanyakan tanaman, sedangkan biji digunakan sebagai bahan konsumsi (Sadjad 1993). Benih didefinisikan sebagai tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman (UU 2019). Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem sertifikasi benih, memiliki mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik, serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal (Permen 2021).

Benih jeruk dikatakan bermutu dan berkualitas apabila : 1). Bebas dari penyakit sistemik, yaitu CVPD (*Citrus Vein Phloem Degeneration*), CTV (*Citrus Tristeza Virus*), CVEV (*Citrus Vein Enation Virus*), CEV (*Citrus Exocortis Viroid*), CPsV (*Citrus Psorosis Virus*), CCaV (*Citrus Cachexia Viroid*), dan CTLV (*Citrus Tatter Leaf Virus*), 2). Kemurnian batang bawah dan batang atas terjamin, 3). Proses produksinya berdasarkan pada pedoman pengawasan dan sertifikasi benih yang berlaku (Mulyanto dan Taflikhah 2020). Kenyataan di lapangan, benih jeruk yang bermutu dan berkualitas adalah benih jeruk bersertifikat (berlabel) dan bebas penyakit (Zamzami dan Widyaningsih 2020). Penggunaan benih jeruk bersertifikat ini penting dilakukan guna menekan risiko serangan penyakit CVPD yang berakibat pada penurunan produksi dan produktivitas tanaman jeruk (Marlina *et al.* 2022).



Benih bermutu dan bersertifikat dihasilkan melalui serangkaian proses bernama sertifikasi benih. Sertifikasi benih adalah proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian, serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal (Kepmentan 2019a). Prosedur sertifikasi benih jeruk bebas penyakit oleh penangkar dan produsen benih harus sesuai dengan prosedur sertifikasi benih sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura. Proses produksi benih jeruk bebas penyakit juga harus di sinkronisasi dengan teknologi produksi benih jeruk bebas penyakit yang telah direkomendasikan oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (BPSI Jestro). Proses produksi dan prosedur sertifikasi yang sesuai diharapkan dapat menghasilkan benih jeruk bebas penyakit.

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (BPSI Jestro) merupakan salah satu unit pelaksana teknis badan standarisasi instrumen pertanian (UPT BSIP) Instansi Pemerintah Unit Eselon III yang berada di bawah Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dan bertanggung jawab kepada kepala BSIP. BPSI Jestro memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan pengujian standar instrumen tanaman jeruk dan buah subtropika seperti apel, anggur, lengkeng, dan stroberi. Dalam menunjang kinerja penelitian, BPSI Jestro didukung oleh lima kebun percobaan yang tersebar di dua kota/kabupaten di Jawa Timur yaitu Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi (IP2TP) Tlekung, IP2TP Punten, IP2TP Banaran, IP2TP Kliran (Kota Batu), dan IP2TP Bangarsari (Kab. Probolinggo).

## 1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui alur kegiatan sertifikasi benih jeruk bebas penyakit di Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP) Punten, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (BPSI Jestro).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.